



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sri Dian Pratiwi Binti Muhammad Asdar
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemauan Nomor 25 D Kelurahan Maccini
Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sri Dian Pratiwi Binti Muhammad Asdar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putri Puspita Ayu. B Binti Baharuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Tamarunang Blok E 4/12
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Putri Puspita Ayu. B Binti Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri dian pratiwi binti muhammad asdar dan Terdakwa II Putri puspita ayu b binti baharuddin, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I ", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sri dian pratiwi binti muhammad asdar dan Terdakwa II Putri Puspita Ayu binti Baharuddin dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bias dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram *dirampas untuk dimusnahkan*;
 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I PUTRI PUSPITA AYU B BINTI BAHARUDDIN bersama dengan Terdakwa II SRI DIAN PRATIWI BINTI MUHAMMAD ASDAR , pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Bontote'ne Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah Lk. Akbar (DPO) beralamat di Jalan Poros Bontote'ne Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Lel. Akbar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu – shabu di rumah teman Lk. Akbar (DPO) yang tidak diketahui namanya lalu pada saat itu Lk. Akbar (DPO) menyuruh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk membeli shabu – shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyetujuinya kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Lk. Muhammad Asdar (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu – shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Lk. Muhammad Asdar (DPO) menyetujuinya sambil menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggunya tidak lama kemudian pada pukul 23.10 Wita Lk. Muhammad Asdar (DPO) datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membawa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu – shabu dan menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya setelah menerima shabu – shabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Lk. Akbar (DPO) sambil Terdakwa II memegang 2 (dua) sachet shabu – shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Jalan Andi Pettarani Kota Makassar Lk. Akbar (DPO) menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyampaikan agar menunggunya di pertigaan sebelum rumah Lk. Akbar (DPO), kemudian sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Poros Bontote'ne Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu Lk. Akbar (DPO) tiba – tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yaitu Saksi Alauddin Yusran bersama dengan Saksi Fachruddin dan Saksi Syamsuriadi menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing sachet berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada tangan kiri Terdakwa II, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan oleh para Terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk.Muhammad Asdar seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3776/NNF/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulse, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa gulungan kertas tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1235 gram milik PUTRI PUSPITA AYU B BINTI BAHARUDDIN dan SRI DIAN PRATIWI BINTI MUHAMMAD ASDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alauddin Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait telah menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, sekitar jam 00.15 wita, bertempat di pinggir jalan poros Bontote'ne, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa penangkapan para terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Syamsuriadi serta rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan patroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendekati para terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri para terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dua sachet narkoba jenis shabu yang berada digenggaman tangan terdakwa Sri dian, sedangkan pada diri terdakwa Putri puspita tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan, kemudian saksi menanyakan barang bukti yang saksi temukan tersebut dan menurut pengakuan barang bukti tersebut adalah merupakan milik akbar yang mana sebelumnya akbar menyuruh para terdakwa untuk membeli shabu tersebut di Makassar dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan uang milik Akbar;
 - Bahwa adapun harga shabu yang para terdakwa beli adalah seharga Rp. 450.000,-;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menyimpan shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Syamsuriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait telah menyimpan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, sekitar jam 00.15 wita, bertempat di pinggir jalan poros Bontote'ne, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa penangkapan para terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Syamsuriadi serta rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan patroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendekati para terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri para terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dua sachet narkoba jenis shabu yang berada digenggaman tangan terdakwa Sri dian, sedangkan pada diri terdakwa Putri puspita tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan, kemudian saksi menanyakan barang bukti yang saksi temukan tersebut dan menurut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan barang bukti tersebut adalah merupakan milik akbar yang mana sebelumnya akbar menyuruh para terdakwa untuk membeli shabu tersebut di Makassar dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan uang milik Akbar;
- Bahwa adapun harga shabu yang para terdakwa beli adalah seharga Rp. 450.000,-;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menyimpan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sri Dian Pratiwi Binti muhammad Asdar

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa putri ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 00.15 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Poros Bontote'ne, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu.;
- Bahwa shabu ditemukan digenggam tangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Akbar;
- Bahwa saat itu Akbar menyuruh terdakwa dan terdakwa Putri untuk membeli shabu di Makassar seharga Rp. 450.000,-;
- Bahwa tujuan dibelinya shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada bapak terdakwa;
- Bahwa Akbar yang mengajarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa Putri cara menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putri tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;

Terdakwa II Putri Puspita Ayu. B Binti Baharuddin

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sri ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 00.15 WITA bertempat di pinggir jalan di Jalan Poros Bontote'ne, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu.;
- Bahwa shabu ditemukan digenggaman tangan Terdakwa Sri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Akbar;
- Bahwa saat itu Akbar menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Sri untuk membeli shabu di Makassar seharga Rp. 450.000,-;
- Bahwa tujuan dibelinya shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada bapak terdakwa Sri;
- Bahwa Akbar yang mengajarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa Sri cara menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sri tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, sekitar jam 00.15 wita, bertempat di pinggir jalan poros Bontote'ne, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penangkapan para terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Alauddin dan saksi Syamsuriadi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan patroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendekati para terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri para terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dua sachet narkotika jenis shabu yang berada digenggaman tangan terdakwa Sri sedangkan pada diri terdakwa Putri tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik Akbar yang sebelumnya Akbar menyuruh para terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,- kepada bapak Terdakwa Sri yang berada di Makassar;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan uang Akbar;
- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 3776/NNF/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1235 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Putri puspita ayu b binti baharuddin dan Sri dian pratiwi binti muhammad asdar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Sri Dian Pratiwi Binti Muhammad Asdar dan Putri Puspita Ayu. B Binti Baharuddin yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Sri Dian Pratiwi Binti Muhammad Asdar dan Putri Puspita Ayu. B Binti Baharuddin dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk anasir dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dengan memperhatikan barang bukti serta berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik telah terungkap fakta bahwa pada pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, sekitar jam 00.15 wita, bertempat di pinggir jalan poros Bontote'ne, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa telah dilakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika dari satuan narkoba Polres Gowa menerima informasi jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Alauddin dan saksi Syamsuriadi beserta rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa melakukan patroli dan melihat para terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Alauddin dan saksi Syamsuriadi bersama dengan rekan lainnya mendekati para terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan dua sachet narkotika jenis shabu yang berada digenggaman tangan terdakwa Sri, sedangkan pada diri terdakwa Putri puspita tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik teman Para Terdakwa yang bernama Akbar yang sebelumnya Akbar menyuruh para terdakwa untuk membeli shabu kepada bapak Terdakwa Sri yang berada di Makassar seharga Rp, 450.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 3776/NNF/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1235 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Putri puspita ayu binti baharuddin dan Sri dian pratiwi binti muhammad asdar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa in casu telah dapat dikualifisir sebagai orang yang tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

A.d.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama – sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Sri dan Terdakwa II Putri telah membeli shabu pada bapak Terdakwa Sri yang berada di Makassar seharga Rp. 450.000.000,- atas suruhan teman Para Terdakwa yang bernama Akbar dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa adanya keterkaitan antara Terdakwa I Sri dan Terdakwa II Putri untuk membeli shabu seharga Rp. 450.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama, dan disamping itu pula saat ditemukan para terdakwa sedang bersama-sama dipinggir jalan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Dian Pratiwi Binti Muhammad Asdar dan Terdakwa II Putri Puspita Ayu. B Binti Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama tanpa hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)